

**MATERI PERSIDANGAN**  
**MUSYAWARAH KERJA SEKBER PMKB J.C. OEVAANG OERAY**  
**TAHUN 2014**



**VISI & MISI**  
**ENAM PROGRAM UTAMA**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**OLEH:**  
**FORNESTOR MINDAW**  
**KETUA SEKBER PMKB J.C. OEVAANG OERAY**

## P R A K A T A

*“Organisasi dikatakan hidup karena ada perjuangan di dalamnya.”—Fornestor Mindaw*

Mengapa Sekretariat Bersama Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat J.C. Oevaang Oeray (SEKBER PMKB JCOO) perlu konsolidasi dan membangun militansi ? Setelah belasan tahun organisasi ini berdiri melanjutkan perjuangan KPMKKB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Katolik Kalimantan Barat) yang mengalami kefakuman, orientasi organisasi perlu diperjelas dan diperkuat. Tuntutan persaingan atau kompetisi, kaburnya landasan pergerakan, semakin apatisnya mahasiswa akan persoalan kaum maupun kondisi sosial, meningkatnya individualisme, dan akutnya budaya intelektual yang menjadi ciri utama kita adalah alasan mendesak dilakukannya konsolidasi dan perlunya aktor-aktor yang militan.

SEKBER PMKB JCOO yang utamanya untuk memperjuangkan Dayak bukan berarti membangun eksklusifitas dan fanatisme terhadap kaum-kaum yang lainnya. Semangat Rumah panjang dan pemikiran J.C. Oevaang Oeray mengajarkan kita untuk rendah hati.

*Dayak mesti bangkit dari ketertinggalan dan keterpurukan di dalam berbagai strata kehidupan. Kebangkitan Dayak tidak mungkin hanya atas pemberian orang lain, tapi mesti berdasarkan perjuangan dan kerja keras orang Dayak itu sendiri. Orang Dayak mesti bersikap rendah hati, dengan atau mau belajar dari cara orang lain yang sudah hidup maju, cerdas, pintar, dan sejahtera—J.C. Oevaang Oeray*

Artinya, perjuangan perlu dimulai dengan membangun kembali kesadaran kolektif bahwa peran organisasi adalah berkontribusi untuk kebangkitan kaum (Dayak) dengan cara-cara yang humanis, tanpa eksklusifitas dan fanatisme berlebihan. Peran organisasi ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan pergerakan yang menysasar klaster intelektual muda (pelajar dan mahasiswa). Hal ini bisa terwujud apabila adanya kesamaan persepsi, sikap saling percaya, dan kesolidan di dalam tubuh organisasi kita. Walau ada riak-riak konflik, selama masih pada batas kewajaran bukan berarti kita terpecah, namun itulah proses—tepatnya proses menuju perkembangan organisasi.

Kita juga perlu mempertegas ideologi organisasi sehingga tidak ada lagi kecarut-marutan yang menimbulkan sikap berlebihan dan justru memecah belah persatuan yang sudah dibangun secara konsisten selama ini. Persoalan yang muncul selama ini dikhawatirkan berpotensi ke arah merosotnya persatuan, sikap tidak saling percaya, dan bahkan eksklusifitas yang terkotak-kotak. Mirisnya, hal semacam ini terjadi hanya gara-gara perbedaan pandangan dan tidak pahamnya posisi serta peran masing-masing individu/kelompok sebagai bagian dari organisasi.

## A. Visi dan Misi Organisasi

### Visi:

- Terciptanya sumber daya manusia yang tanggap, humanis, kritis dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan bersatu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Kalimantan Barat khususnya Dayak sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

### Misi:

- Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, humanis, dan berkualitas serta mewujudkan persatuan dan kesatuan komunitas Dayak atas dasar semangat kekeluargaan.

## B. Visi dan Misi Ketua

Cara mewujudkan Visi Organisasi dan Perwujudan Konkret Misi Organisasi.

### Visi:

- SEKBER JAYA

### Misi:

- Menggerakkan elemen organisasi berlandaskan nilai-nilai budaya, kritis, dan pemberdayaan.
- Memperkuat fondasi organisasi melalui pembinaan yang cerdas, efektif dan efisien.

## C. Penjabaran Makna Visi dan Misi Ketua

Konsep Jaya mengandung makna ‘selalu berhasil’, ‘hebat’ dan ‘sukses’. Jaya dalam hal ini merupakan cita-cita yang ingin dicapai baik pada saat sekarang maupun masa yang akan datang. Cita-cita yang seperti apa? Inilah yang disebut dengan Visi Organisasi, yaitu:

*Terciptanya sumber daya manusia yang tanggap, humanis, kritis dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan bersatu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya*

Sementara, makna kata ‘SEKBER’ bukan sebatas penghuni asrama, pengurus, dan yang sedang berproses sebagai anggota/kader di Sekretariat Bersama Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat J.C. Oevaang Oeray. ‘SEKBER’ memiliki lingkup yang luas yaitu seluruh

elemen organisasi, baik yang sedang berproses di dalamnya maupun ketika sudah menjadi alumni. Sementara ‘SEKBER’ sendiri merupakan aliansi bersama dan ditopang oleh forum-forum maupun komunitas, sehingga ‘SEKBER’ dipahami sebagai kesamaan semangat, cita-cita, pandangan dan ideologi seluruh forum serta komunitas yang membentuknya. Dalam hal ini, ‘SEKBER’ bukan hal yang terpisah dan berada di luar forum-forum/komunitas, melainkan satu-kesatuan yang utuh. Dengan demikian, SEKBER JAYA adalah cita-cita berhasilnya, hebatnya dan suksesnya forum-forum/komunitas yang membentuk SEKBER.

Dalam merumuskan Misi kepemimpinan (ketua) tentu harus disesuaikan dengan Misi Organisasi sehingga tidak melenceng atau keluar dari tujuan atau Visi Organisasi. Misi Kepemimpinan (baca: Ketua) yang dijalankan oleh SEKBER saat ini adalah pola pembinaan, pemberdayaan dan gerakan intelektual. Sebagai organisasi kedaerahan yang mendasarkan pada rasa kesamaan—daerah maupun senasib sepenanggungan—cara seperti ini belumlah begitu populer. Perlu kerja keras untuk mewujudkan hal ini, apalagi kondisi mahasiswa yang terus mengalami pergeseran orientasi, terdegradasinya semangat pergerakan, semakin apatisnya terhadap kehidupan sosial, hampir hilangnya budaya diskusi intelektual dan lain-lain.

Misi Kepemimpinan SEKBER yang harapannya dapat menjalankan Misi Organisasi dirumuskan ke dalam dua cara utama, yaitu:

1. Menggerakkan elemen organisasi berlandaskan nilai-nilai budaya, kritis, dan pemberdayaan.
2. Memperkuat fondasi organisasi melalui pembinaan yang cerdas, efektif dan efisien.

Elemen organisasi pada Misi pertama lebih dipahami sebagai Sumber Daya Manusianya serta ilmu pengetahuan, keterampilan, dan bakat yang melekat pada SDM SEKBER. Elemen organisasi ini digerakkan atas dasar nilai-nilai luhur budaya, cara pandang yang kritis, serta mengutamakan pemberdayaan.

Nilai Budaya (Dayak) adalah konsep dasar yang melatarbelakangi pergerakan organisasi. Penekanannya adalah tradisi dalam budaya Dayak yang rendah hati, petarung, pemburu, semangat Rumah Betang/Panjang, kepentingan bersama, menghargai alam dan leluhur, serta mengutamakan semangat ke-Tuhanan. Nilai utama yang **HUMANIS** ini mesti dilengkapi dengan daya kritis yang tajam sehingga tidak mudah goyah oleh gempuran budaya-budaya luar, mau berefleksi dan mengoreksi diri/kaum, serta memiliki kemampuan mengkaji sehingga dapat mereproduksinya menjadi kejayaan. Dalam menggerakkan SDM SEKBER perlu dibangunnya kesadaran kolektif dengan menempatkan manusia sebagai

subjeknya. Manusia sebagai subjek bisa terwujud apabila ada pemberdayaan, dimana manusia yang merupakan individu kreatif sebagai perancang, pelaku sekaligus yang bertanggung jawab atas proses ini.

Kemudian pada Misi Kepemimpinan ke-2 perlu adanya konsolidasi organisasi yang dimulai dengan memperkuat kembali fondasi organisasi—forum-forum dan komunitas. Bukan hanya menasar sistem organisasinya tetapi cenderung pada pembinaan terhadap aktor-aktor di dalamnya (SDM). Pembinaan ini dilakukan dengan dengan cara yang cerdas, efektif dan efisien. Cerdas artinay berpikir tajam, masuk akal, serta memiliki daya pemahaman yang kuat. Smentara Efektif adalah tercapainya suatu keberhasilan serta tepat guna. Efisien sendiri dapat dikonotasikan sebagai kemampuan menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Cerdas, efektif, dan efisien merupakan cara atau pola pembinaan SDM SEKBER yang menasar seluruh kader/anggota dengan tujuan kuatnya adalah untuk membangun SOLIDITAS—Konsolidasi.

Dua Misi Kepemimpinan yang dirumuskan ini bukanlah sesuatu yang imajiner, melainkan didasarkan pada kondisi mahasiswa-mahasiswa Kalimantan Barat—khususnya mahasiswa Dayak, baik yang ada di Yogyakarta maupun di berbagai tempat. Misi-misi ini juga untuk memperjelas cara-cara pergerakan yang tertuang dalam Misi Organisasi, yang berupaya untuk ‘Meningkatkan sumber daya manusia yang **cerdas, humanis, dan berkualitas** serta mewujudkan **persatuan dan kesatuan komunitas Dayak** atas dasar **semangat kekeluargaan.**’ Rumusan ini akhirnya juga menjadi pengantar dalam menyusun program-program organisasi untuk dua tahun ke depan. Semoga, juga menjadi dasar menyusun program –program setelah periode ini dan pengembangan organisasi untuk jangka panjang.

#### **D. Program Organisasi**

Program organisasi mestinya integral dengan Visi-Miso Organisasi dan Visi-Misi Kepemimpinan yang akan dijalankan. Program-program juga tidak bisa kita lepaskan dari ‘KONSTITUSI’ organisasi—dalam hal ini adalah AD/ART—sehingga dasar, sifat dan tujuannya sinkron. Berikut merupakan azas, sifat dan tujuan dari organisasi Sekretariat Bersama Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat J.C. Oevaang Oeray yang tertuang dalam Pasal 3 Anggaran Dasar:

1. Berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
2. Bersifat nasionalis, tidak berhaluan politik praktis serta tidak mengutamakan kepentingan pribadi.

3. Bertujuan:
  - a. Memupuk rasa kekeluargaan, membina perkembangan dan membina kemajuan para anggota.
  - b. Menciptakan sumber daya manusia Kalimantan Barat yang kritis dan handal terhadap perkembangan negara dan daerah.
  - c. Membawa, memperkenalkan dan memperjuangkan nama Kalimantan Barat, khususnya Dayak di berbagai bidang di tingkat nasional.
  - d. Mengangkat hak dan kewajiban suku bangsa Dayak sebagai bagian dari NKRI secara khusus dan masyarakat Kalimantan Barat secara umum, baik dalam bidang sosial, pendidikan, seni, dan budaya.

Sementara usaha-usaha dan kewajiban yang mutlak dilaksanakan sebagai bagian dari komponen organisasi Sekretariat Bersama Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat J.C. Oevaang Oeray adalah sebagai berikut:

1. Menyumbangkan pikiran dan saran-saran kepada pihak pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi serta masyarakat Kalimantan Barat.
2. Melaksanakan kegiatan sosial, olah raga serta seni dan budaya dalam rangka memelihara dan meningkatkan semangat kekeluargaan dan kerjasama antar sesama anggota.

Dengan demikian, program kerja dan kegiatan organisasi Sekber PMKB J.C. Oevaang Oeray harus mencerminkan Visi-Misi Organisasi, Visi-Misi Kepemimpinan Organisasi, asas, sifat, dan tujuan organisasi, serta usaha dan kewajiban organisasi. Harapannya agar SEKBER JAYA dan terciptanya sumber daya manusia yang tanggap, humanis, kritis dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan bersatu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.

Berdasarkan mekanisme organisasi yang seperti ini, Badan Pengurus Sekretariat Bersama Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat J.C. Oevaang Oeray akan mencanangkan enam (6) program utama yang mampu menyasar seluruh anggota—dalam hal ini adalah forum dan komunitas. Berikut program-program utama tersebut:

#### **1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program pengembangan SDM ini merupakan strategi organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas, keahlian, daya kritis, dan karakter kepemimpinan serta pemahaman seluruh anggota/kader Sekretariat Bersama Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat J.C. Oevaang Oeray. Implementasinya dapat berupa pelatihan, pendidikan, dialog, diskusi, dan pelibatan dalam seluruh kegiatan organisasi.

**2. *Program Pengembangan Sistem Organisasi***

Sasaran dari program ini adalah untuk melakukan pembenahan sistem organisasi dengan tujuan efisiensi kerja dan tidak adanya tumpang tindih dalam sistem kerja antar struktur di dalamnya. Pengembangan sistem organisasi ini juga diharapkan mampu menjadi ruang pembelajaran organisatoris bagi yang terlibat di dalamnya.

**3. *Program Konsolidasi Anggota***

Konsolidasi anggota merupakan kunci utama berjalannya sistem organisasi sehingga tepat sasaran dan terwujudnya rasa persatuan yang kuat. Program ini dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan bersama dengan melibatkan semua forum, baik dalam perancangan, penyelenggaraan maupun pertanggungjawabannya. Konsolidasi anggota diakomodir melalui kegiatan-kegiatan rutin seperti malam keakraban, wisata bersama, sarasehan, ziarah, dan lain-lain sesuai kebutuhan bersama serta memungkinkan untuk dilaksanakan.

**4. *Program Peningkatan Prestasi dan Karya Organisasi***

Program ke-4 ini adalah akumulasi sekaligus sebagai tujuan atau capaian dari program-program di atas. Selain itu, program ini sebagai salah satu bentuk pembinaan khusus untuk meningkatkan kredibilitas, bukti kerja, dan karya—baik bersama maupun individu—organisasi secara keseluruhan.

**5. *Program Unggulan Khusus***

Program unggulan khusus adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran, pemberdayaan dan pengabdian serta berkontribusi bagi daerah—terutama di pedalaman/perbatasan Kalbar. Program ini merupakan akumulasi dari seluruh program SEKBER PMKB JCOO yang bertujuan untuk menghasilkan SDM yang peduli, tanggap, kritis, memiliki kemampuan mengkaji dan memberi solusi, rendah hati serta mampu membangun relasi sekaligus komunikasi dengan masyarakat umum. Konsepnya adalah saling berbagi, mau turun tangan, rendah hati, mau belajar, berani berinovasi, peduli dan pemberdayaan.

**6. *Program Jangka Panjang dan Kewirausahaan***


Program jangka panjang dan kewirausahaan merupakan salah satu cita-cita terwujudnya kemandirian sumber anggaran organisasi. Harapan dari program jangka panjang ini adalah adanya usaha/kewirausahaan organisasi yang dikelola bersama untuk menunjang anggaran organisasi ke depan. Selain itu, program jangka panjang ini adalah terwujudnya ikatan yang kuat antar anggota, alumni dan seluruh komponen organisasi.

Enam (6) program utama tersebut di atas akan diturunkan dalam bentuk kerja organisasi—tertuang dalam peraturan organisasi nomor 1 tahun 2014, terlampir—dan bentuk kegiatan organisasi.

### E. Struktur Organisasi

Dalam sebuah sistem, perlu dirancang struktur yang diharapkan mampu menggerakkan sistem tersebut. SEKBER PMKB JCOO sebagai organisasi yang tersusun atas forum-forum dan komunitas memiliki struktur organisasinya sendiri untuk menjalankan roda organisasi. Struktur organisasi sendiri perlu dirancang sedemikian rupa sehingga mampu merealisasikan kerja-kerja organisasi, program, dan kegiatan sehingga visi-misi bisa tercapai.

Struktur organisasi SEKBER PMKB JCOO secara internal dibagi ke dalam tiga (3) ‘bangunan’ utama yaitu: Badan Pengurus, Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan. Badan Pengurus sebagai penentu kebijakan dan badan eksekutif organisasi dibantu oleh Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina. Adapun Struktur organisasi SEKBER PMKB JCOO adalah Sebagai Berikut:





*Lampiran*



**SEKRETARIAT BERSAMA PELAJAR MAHASISWA KALIMANTAN BARAT  
J.C. OEVAANG OERAY (SEKBER PMKB JCOO)-YOGYAKARTA**

**PERATURAN ORGANISASI  
NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI  
SEKBER PMKB JCOO PERIODE 2014-2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SEKBER PMKB JCOO**

**Menimbang:**

- a. bahwa struktur organisasi SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray yang dimuat dalam Anggaran Dasar belum mengatur secara rinci mengenai struktur organisasi;
- b. bahwa dalam menjalankan roda organisasi tersebut di atas, Badan Pengurus haruslah memiliki pegangan yang kuat mengenai tugas dan fungsi pokok sebagai pengurus;
- c. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang Struktur Organisasi belum mengatur secara jelas tugas dan fungsi pokok Badan Pengurus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dikeluarkan Peraturan Organisasi tentang struktur organisasi SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray periode 2014-2016.

**Mengingat:**

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeraay.
2. Masukan dan saran seluruh komponen organisasi SEKBER PMKB JCOO.

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan:**

**PERATURAN ORGANISASI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT BERSAMA PELAJAR MAHASISWA KALIMANTAN BARAT J.C.  
OEVAANG OERAY PERIODE 2014-2016.**

# BAB I STRUKTUR ORGANISASI

## Pasal 1 Struktur Badan Pengurus

(1) Bagan Struktur Organisasi adalah sebagai berikut:



## Pasal 2 Dewan Pembina

(1) Ketentuan mengenai Dewan Pembina diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray.

## Pasal 3 Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan terdiri atas: Ketua dan anggota-anggota.
- (2) Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan, nasehat dan masukan kepada Badan Pengurus dalam menentukan kebijakan organisasi.
- (3) Dewan Pertimbangan hanya memiliki hak bicara apabila diminta oleh Badan Pengurus.

## Pasal 4 Badan Pengurus

(1) Badan Pengurus terdiri atas: Ketua SEKBER, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Bidang yang bersifat Kolektif, Ketua PPSDM, Sekretaris PPSDM dan Anggota PPSDM, serta Sekretaris-sekretaris Komisi.

- (2) Badan Pengurus berwenang:
  - a. menentukan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Kerja, Keputusan Rapat Organisasi, dan peraturan-peraturan lainnya;
  - b. mengesahkan panitia pelaksana kegiatan organisasi dan Komisi-komisi;
  - c. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray;
  - d. mengangkat dan memberhentikan panitia pelaksana kegiatan organisasi;
  - e. merencanakan keputusan-keputusan strategis yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - f. membentuk alat-alat kelengkapan organisasi.
- (3) Hak dan Kewajiban Badan Pengurus serta ketentuan-ketentuan lain diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi lainnya.

## **Pasal 5**

### **Ketua SEKBER**

- (1) Ketua SEKBER dipilih melalui Pemilihan Umum Ketua SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray.
- (2) Ketua SEKBER bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan organisasi, baik ke dalam maupun ke luar.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua SEKBER dibantu Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua-ketua Bidang, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Komisi-komisi serta alat kelengkapan organisasi.
- (4) Hak dan Kewajiban ketua SEKBER serta ketentuan-ketentuan lain diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi lainnya.

## **Pasal 6**

### **Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal**

- (1) Sekretaris Jenderal ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (2) Sekretaris Jenderal bertugas melakukan manajemen administrasi organisasi dan melakukan kegiatan pengamanan kebijakan ke dalam.
- (3) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua SEKBER.
- (4) Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal 1 dan Wakil Sekretaris Jenderal 2.
- (5) Wakil-wakil Sekretaris Jenderal ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (6) Wakil Sekretaris Jenderal 1 bertugas membantu Sekretaris Jenderal melakukan manajemen administrasi dalam bidang internal, keanggotaan dan kaderisasi.
- (7) Wakil Sekretaris Jenderal 2 bertugas membantu Sekretaris Jenderal melakukan manajemen administrasi dalam bidang eksternal dan program.
- (8) Wakil-wakil Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

**Pasal 7**  
**Bendahara Umum**

- (1) Bendahara Umum ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (2) Bendahara Umum bertugas melakukan pengelolaan keuangan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Bendahara Umum berkoordinasi dengan Ketua Bidang Pendanaan Organisasi bila dianggap perlu.
- (4) Bendahara Umum dalam tugasnya selalu berkonsultasi dengan Ketua SEKBER.
- (5) Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua SEKBER.

**Pasal 8**  
**Bidang Kaderisasi**

- (1) Ketua Bidang Kaderisasi ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (2) Ketua Bidang Kaderisasi bertugas:
  - a. membantu menangani kegiatan kaderisasi forum dan komunitas yang berada di bawah koordinasi SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeraay, bila diperlukan;
  - b. mengkoordinir kegiatan-kegiatan kaderisasi SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeraay;
  - c. melakukan Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar secara rutin per 1 (satu) tahun dengan melibatkan forum dan komunitas yang berada di bawah koordinasi SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeraay;
  - d. membentuk kelompok kerja (Pokja) yang selanjutnya disebut Kader Inti SEKBER dan terpisah dari Badan Pengurus dalam membantu kerja bidang Kaderisasi.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Bidang Kaderisasi selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Jendral.
- (4) Bila dianggap perlu, Ketua Bidang Kaderisasi selalu berkonsultasi dengan Ketua SEKBER dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Ketua Bidang Kaderisasi dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua SEKBER.
- (6) Ketua Bidang Kaderisasi dalam menjalankan tugasnya di luar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Keputusan ini dan Peraturan Organisasi Lainnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Badan Pengurus.

**Pasal 9**  
**Bidang Pembinaan Organisasi**

- (1) Ketua Bidang Pembinaan Organisasi ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (2) Ketua Bidang Pembinaan Organisasi bertugas:
  - a. membantu Ketua SEKBER dalam melakukan pembinaan organisatoris kepada forum dan komunitas yang berada di bawah koordinasi SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeraay, bila diperlukan;
  - b. mengkoordinir kerja-kerja yang menyangkut pemeliharaan sistem dan pengembangan organisasi;
  - c. melakukan dialog organisatoris secara terus menerus dengan forum dan komunitas yang berada di bawah koordinasi SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeraay;
  - d. membentuk kelompok kerja (Pokja) yang selanjutnya disebut Kader Inti SEKBER dan terpisah dari Badan Pengurus dalam membantu pembinaan organisasi.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Bidang Pembinaan Organisasi selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Jendral.
- (4) Ketua Bidang Pembinaan Organisasi selalu berkonsultasi dengan Ketua SEKBER dalam menjalankan tugasnya.
- (5) Ketua Bidang Pembinaan Organisasi dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua SEKBER.
- (6) Ketua Bidang Pembinaan Organisasi dalam menjalankan tugasnya di luar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Keputusan ini dan Peraturan Organisasi Lainnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Badan Pengurus.

## **Pasal 10**

### **Bidang Usaha dan Dana**

- (1) Ketua Bidang Usaha dan Dana ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (2) Bidang Usaha dan Dana merupakan sumber keuangan organisasi.
- (3) Ketua Bidang Usaha dan Dana bertugas:
  - a. membantu Ketua SEKBER dalam merancang, melaksanakan dan mengkoordinir program penggalangan dana secara rutin;
  - b. menghimpun dan menggali sumber dana sukarela dan iuran wajib anggota organisasi;
  - c. melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi anggaran seluruh program dan kegiatan organisasi;
  - d. membentuk kelompok kerja (Pokja) yang selanjutnya disebut Kader Inti SEKBER dan terpisah dari Badan Pengurus dalam menggali dana.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Bidang Usaha dan Dana selalu berkoordinasi dengan Bendahara Umum serta Sekretaris Jenderal.
- (5) Ketua Bidang Usaha dan Dana selalu berkonsultasi dengan Ketua SEKBER dalam menjalankan tugasnya.
- (6) Ketua Bidang Usaha dan Dana dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua SEKBER.
- (7) Ketua Bidang Usaha dan Dana dalam menjalankan tugasnya di luar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Keputusan ini dan Peraturan Organisasi Lainnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Badan Pengurus.

## **Pasal 11**

### **Bidang Komunikasi dan Informasi**

- (1) Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (2) Ketua Bidang Kominfo bertugas:
  - a. menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi organisasi;
  - b. mengkomunikasikan informasi kegiatan-kegiatan internal organisasi dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan organisasi secara terus menerus demi memelihara dan meningkatkan citra serta kredibilitas organisasi;
  - c. membangun komunikasi dengan berbagai pihak sesuai koridor dan kebijakan Badan Pengurus;
  - d. menjadi Juru Bicara (Jubir) SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray bila diminta oleh Ketua SEKBER;
  - e. membentuk kelompok kerja (Pokja) yang selanjutnya disebut Kader Inti SEKBER dan terpisah dari Badan Pengurus dalam kerja publikasi.

- (3) Ketua Bidang Kominfo dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada kebijakan Badan Pengurus dan arahan Ketua SEKBER.
- (4) SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray mempunyai media komunikasi melalui majalah, website, dan media publikasi lainnya.
- (5) Dalam menjalankan tugas, Ketua Bidang Kominfo selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Jendral.
- (6) Ketua Bidang Kominfo dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua SEKBER.
- (7) Ketua Bidang Kominfo dalam menjalankan tugas di luar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Keputusan ini dan Peraturan Organisasi Lainnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Badan Pengurus.

## **Pasal 12**

### **Bidang Seni Budaya**

- (1) Ketua Bidang Seni Budaya ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (2) Ketua Bidang Seni Budaya bertugas:
  - a. membantu Ketua SEKBER dalam keterlibatannya pada Pesta Seni dan Budaya Dayak se-Kalimantan sesuai batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Keputusan Badan Pengurus serta kesepakatan lainnya;
  - b. menangani dan mengkoordinir kegiatan SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeraay di bidang seni dan budaya;
  - c. melaksanakan kegiatan promosi budaya secara terus menerus sesuai dengan kebijakan Badan Pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray;
  - d. mengakomodir anggota yang berminat di bidang seni dan budaya;
  - e. menginventarisir serta mengusahakan aset-aset organisasi yang berkaitan dengan seni dan budaya;
  - f. membentuk kelompok kerja (Pokja) yang selanjutnya disebut Kader Inti SEKBER dan terpisah dari Badan Pengurus dalam membantu kerja dalam bidang Seni Budaya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Bidang Seni Budaya selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Jendral.
- (4) Bila dianggap perlu, Ketua Bidang Seni Budaya selalu berkonsultasi dengan Ketua SEKBER dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Ketua Bidang Seni Budaya dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua SEKBER.
- (6) Ketua Bidang Seni Budaya dalam menjalankan tugasnya di luar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Keputusan ini dan Peraturan Organisasi Lainnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Badan Pengurus.

## **Pasal 13**

### **Bidang Sosial dan Keagamaan**

- (1) Ketua Bidang Sosial dan Keagamaan ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (2) Ketua Bidang Sosial dan Keagamaan bertugas:

- a. membantu menangani kegiatan sosial dan keagamaan forum dan komunitas yang berada di bawah koordinasi SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeraay, bila diperlukan sesuai arahan Ketua SEKBER;
  - b. mengkoordinir kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray;
  - c. mengusahakan ketertiban dan etika berorganisasi dengan melibatkan forum dan komunitas yang berada di bawah koordinasi SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray;
  - d. menjalankan aksi-aksi sosial secara fakultatif demi meningkatkan rasa tenggang rasa antar anggota organisasi;
  - e. melaksanakan diskusi rutin melalui kerja sama dengan Badan Pengurus lainnya serta pihak luar yang berkompeten di bidang sosial dan keagamaan.
  - f. membentuk kelompok kerja (Pokja) yang selanjutnya disebut Kader Inti SEKBER dan terpisah dari Badan Pengurus dalam membantu kerja dalam bidang Kaderisasi.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Bidang Sosial dan Keagamaan selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Jendral.
  - (4) Bila dianggap perlu, Ketua Bidang Sosial dan Keagamaan selalu berkonsultasi dengan Ketua SEKBER dalam melaksanakan tugasnya.
  - (5) Ketua Bidang Sosial dan Keagamaan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua SEKBER.
  - (6) Ketua Bidang Sosial dan Keagamaan dalam menjalankan tugasnya di luar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Keputusan ini dan Peraturan Organisasi Lainnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Badan Pengurus.

#### **Pasal 14**

#### **Bidang Olah Raga**

- (1) Ketua Bidang Olah Raga ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (2) Ketua Bidang Olah Raga bertugas:
  - a. menangani dan mengkoordinir kegiatan SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeraay di bidang olah raga;
  - b. melaksanakan pembinaan rutin di bidang olah raga sesuai keputusan Badan Pengurus SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray;
  - c. mengakomodir anggota yang berminat di bidang Olah Raga;
  - d. mengusahakan peningkatan prestasi organisasi secara terus menerus di bidang olah raga;
  - e. menginventarisir serta mengusahakan aset-aset organisasi dalam bidang olah raga;
  - f. membentuk kelompok kerja (Pokja) yang selanjutnya disebut Kader Inti SEKBER dan terpisah dari Badan Pengurus dalam membantu kerja dalam bidang Olah Raga.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Bidang Olah Raga selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Jendral.
- (4) Bila dianggap perlu, Ketua Bidang Olah Raga selalu berkonsultasi dengan Ketua SEKBER dalam menjalankan tugas.
- (5) Ketua Bidang Olah Raga dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua SEKBER.
- (6) Ketua Bidang Olah Raga dalam menjalankan tugas di luar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Keputusan ini dan Peraturan Organisasi Lainnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Badan Pengurus.

**Pasal 15**  
**Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- (1) Ketua dan Sekretaris Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (2) Anggota PPSDM berjumlah tiga (3) orang yang ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi pengkajian, pengembangan keterampilan dan manajemen sistem sumber daya manusia.
- (4) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas memberikan saran untuk mengembangkan organisasi, mengumpulkan serta mengolah data dan informasi sumber daya manusia.
- (5) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas berpedoman pada program organisasi serta kebijakan Badan Pengurus.
- (6) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengurus.
- (7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua SEKBER.
- (8) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugasnya di luar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Keputusan ini dan Peraturan Organisasi Lainnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Badan Pengurus.

**Pasal 16**  
**Komisi**

- (1) Komisi merupakan bagian dari Pengurus SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray setingkat Bidang dan PPSDM yang dibentuk khusus untuk membantu kerja Ketua SEKBER.
- (2) Komisi secara sektoral dibagi menjadi tiga (3) bidang, yaitu: Komisi PSBDK, Komisi Asrama dan Aset, dan Komisi Bidang Perempuan.
- (3) Setiap Komisi terdiri dari lima (5) orang Komisioner dan dibantu oleh satu (1) orang sekretaris.
- (4) Komisioner diangkat melalui mekanisme khusus berdasarkan kebijakan Badan Pengurus.
- (5) Sekretaris setiap Komisi merupakan bagian dari Badan Pengurus yang ditunjuk langsung berdasarkan hak prerogatif Ketua SEKBER.
- (6) Komisi bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi sesuai dengan bidangnya.
- (7) Setiap Komisi dalam menjalankan tugas berpedoman pada kebijakan Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Badan Pengurus.
- (8) Setiap Komisi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengurus serta Forum dan Komunitas yang berada di bawah koordinasi SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeray.
- (9) Setiap Komisi dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua SEKBER.



**Pasal 17**  
**Dewan Perwakilan Forum**

- (1) Dewan Perwakilan Forum selanjutnya disebut DPF merupakan individu yang ditunjuk oleh Ketua-ketua Forum untuk mewakili organisasi sebagai Dewan Mitra di SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeraay.
- (2) Ketentuan mengenai DPF diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga SEKBER PMKB J.C. Oevaang Oeraay.

**BAB II**  
**ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI**

**Pasal 18**  
**Alat Kelengkapan Organisasi**

- (1) Bila diperlukan, Alat Kelengkapan Organisasi diajukan oleh Ketua Bidang masing-masing kepada Badan Pengurus.
- (2) Alat Kelengkapan Organisasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus yang ditandatangani oleh Ketua SEKBER dan Sekretaris Jenderal.
- (3) Alat kelengkapan organisasi merupakan bagian dari struktur organisasi yang bertugas membantu Ketua Bidang secara kolektif sesuai kebutuhan organisasi.
- (4) Alat kelengkapan organisasi dalam melaksanakan tugas harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua Bidang secara kolektif.
- (5) Prosedur pengajuan alat kelengkapan organisasi oleh Ketua Bidang akan diatur lebih lanjut berdasarkan kebijakan Ketua SEKBER yang berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan.
- (6) Alat kelengkapan organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Bidang secara kolektif.

**Pasal 19**  
**Kelompok Kerja**

- (1) Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah salah satu Alat Kelengkapan Organisasi yang dibentuk oleh Ketua Bidang.
- (2) Ketua Bidang yang dimaksud adalah:
  - a. Ketua Bidang Kaderisasi;
  - b. Ketua Bidang Pembinaan Organisasi;
  - c. Ketua Bidang Usaha dan Dana;
  - d. Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi;
  - e. Ketua Bidang Seni Budaya;
  - f. Ketua Bidang Sosial dan Keagamaan;
  - g. Ketua Bidang Olah Raga.
- (3) Pokja diangkat berdasarkan hak Ketua Bidang yang dilaporkan kepada Ketua SEKBER serta dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal.
- (4) Pokja merupakan Kader Inti SEKBER yang terpisah dari Badan Pengurus dan bertugas membantu Ketua Bidang secara kolektif sesuai kebutuhan organisasi.
- (5) Mengenai jumlah personil Pokja, disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kebijakan Ketua Bidang masing-masing.
- (6) Prosedur pengajuan Pokja oleh Ketua Bidang akan diatur lebih lanjut berdasarkan kebijakan Ketua SEKBER yang berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan.

**BAB III**  
**PERATURAN PERALIHAN**

**Pasal 20**  
**Peraturan Peralihan**

- (1) Peraturan-peraturan dan alat-alat kelengkapan organisasi, keputusan-keputusan yang ditetapkan Badan Pengurus, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Organisasi ini yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diadakan penyesuaian dan diputuskan melalui Rapat Badan Pengurus, dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Besar.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 21**  
**Hal-hal Lain**

- (1) Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Peraturan Organisasi, akan diatur ulang melalui Perubahan Peraturan Organisasi.
- (2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada Tanggal: 17 Agustus 2014

**FORNESTOR MINDAW**  
Ketua SEKBER

**ANDREAS PAULUS**  
Sekretaris Jenderal